

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# STATUS WUDHU' BAGI WANITA YANG KELUAR ANGIN MELALUI *QUBUL*

(Studi Komparatif Pendapat Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin)

## SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

**M. FAUZI GUSRIANTO**  
12020315003

**PROGRAM STUDI S1  
PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2024 M/1446 H**



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Desa Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 19 Desember 2024

: Nota Dinas  
 :  
 : Pengajuan Skripsi

M Fauzi Gusrianto  
*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi M. Fauzi Gusrianto yang berjudul **'STATUS WUDHU' BAGI WANITA YANG KELUAR ANGIN MELALUI QUBUL (STUDI KOMPARATIF IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM IBNU ABIDIN)**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing Skripsi 1

Marzuki, M.ag.

NIP. 197105091997031004

Pembimbing Skripsi 2

Ahmad Mas'udi, SH.I., MA.Hk

NIP. 198406192015031

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul **Status Wudhu' Bagi Wanita yang Keluar Angin Melalui Qubul (Studi Komparatif Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin)**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Fauzi Gusrianto  
 NIM : 12020315003  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 Januari 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua  
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
- Sekretaris  
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH
- Penguji I  
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd
- Penguji II  
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 20051 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Fauzi Gusrianto  
 NIM : 12020315003  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bagansiapiapi / 04 Agustus 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Perbandingan Mazhab  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

*STATUS WUDHU BAGI WANITA YANG KELUAR ANGIN MELALUI QUBUL (STUDI KOMPARATIF IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM IBNU ABIDIN)*

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Januari 2025



M. FAUZI GUSRIANTO  
 NIM : 12020315003



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**M. Fauzi Gusrianto, (2024): Status Wudhu' Bagi Wanita Yang Keluar Angin Melalui *Qubul* (Studi Komparatif Imam An-Nawawi Dan Imam Ibnu Abidin)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul*.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: pertama, untuk mengetahui argumentasi Imam an-Nawawi tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul*. Kedua, untuk mengetahui argumentasi Imam Ibnu Abidin tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul*. Ketiga Untuk memahami pendapat Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul*.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: Kitab *al- Majmu' Syarh al-Muhadzab* karya Imam an-Nawawi dan kitab *Raad al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar* karya Imam Ibnu Abidin dan sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif (penjelasan) dan komparatif (perbandingan).

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, Imam an-Nawawi berpendapat bahwa setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu'. Keluarnya angin dari *qubul*, sama halnya dengan keluarnya sesuatu dari *dubur*, dimasukkan dalam kategori yang membatalkan wudhu'. Penafsiran ini menunjukkan ketegasan Imam an-Nawawi dalam memegang prinsip bahwa hukum syariah bersifat universal dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Hal ini penting dalam menegaskan bahwa syariah tidak diskriminatif dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua umat Islam. Kedua, Imam Ibnu Abidin berpendapat bahwasanya keluarnya angin dari *qubul* pada wanita tidak membatalkan wudhu'. Ia berargumen bahwa meskipun angin keluar dari *qubul*, hal itu bukanlah sesuatu yang najis, dan karenanya tidak membatalkan wudhu'. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa wudhu' seharusnya tidak dibatalkan oleh hal-hal yang tidak merugikan kebersihan. Ketiga, dari dua pendapat tersebut penulis lebih condong kepada pendapat Imam Ibnu Abidin karena ia dengan jelas menekankan pentingnya kemudahan dan praktis dalam menjalankan ibadah.

**Kata Kunci:** wudhu', keluar angin, *qubul*, *queefing*, Imam an-Nawawi, Imam Ibnu Abidin.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunianya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul **“Status Wudhu’ bagi Wanita yang Keluar Angin Melalui *Qubul* (Studi Komparatif Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin)”** yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan Penulisan ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya, Ayah saya Ro’i dan Mama Upik yang selalu menjadi penyemangat Penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do’a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada Penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak. Kepada cinta kasih 3 saudara-saudara saya, yang telah memberikan kasih sayang dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Muslim, S. Ag, S.H, M. Hum selaku sekretaris Program Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Marzuki M.ag. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Marzuki M.ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
8. Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga Penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku terkhusus PM B angkatan 2020 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamai Penulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 dari awal perkuliahan sampai sekarang, Saya harap kita semua sukses setelah menyelesaikan S1 ini.

11 Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sahabat seperjuangan DEMA Fakultas syariah dan hukum, dan UKM Seni Latah Tuah

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha Penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisinya.

Pekanbaru, Januari 2025  
Penulis

**M. FAUZI GUSRIANTO**  
**NIM. 12020315003**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>6</b>
A. Pengertian Wudhu’ dan Dasar Hukumnya.....	6
B. Hal-Hal Yang Membatalkan Wudhu’ .....	9
C. Pengertian Kentut dan <i>Queefing</i> .....	20
D. Penelitian Terdahulu .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Jenis Data .....	24
C. Pendekatan Penelitian .....	24
D. Sumber Data.....	25
E. Subyek dan Obyek.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data.....	27
H. Teknik Penulisan.....	27
<b>BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Biografi Imam an-Nawawi.....	29
1. Kelahiran dan Keturunanya .....	29
2. Pendidikan dan Perkembangan Intelektual.....	30
3. Karya-karyanya .....	33
4. Pandangannya tentang Status Wudhu’ bagi Wanita yang Keluar Angin Melalui <i>Qubul</i> .....	34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Biografi Imam Ibnu Abidin .....	38
1.	Kelahiran dan Keturunannya .....	38
2.	Pendidikan dan Perkembangan Intelegualitasnya .....	39
3.	Karya-karyanya .....	41
4.	Pandangannya Tentang Status Wudhu' bagi Wanita yang Keluar Angin Melali <i>Qubul</i> .....	43
C.	Analisa <i>Fiqih Muqaran</i> tentang Status Wudhu' bagi Wanita yang Keluar Angin Melalui <i>Qubul</i> .....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>51</b>
A.	Kesimpulan .....	51
B.	Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>53</b>


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bersuci dari najis ataupun hadas sebelum melaksanakan shalat, baik dengan cara berwudhu' maupun mandi. Begitu pula beberapa ibadah lainnya yang diharuskan untuk berwudhu'. Wudhu' -sebagai salah satu bentuk thaharah- adalah salah satu syarat sah shalat. Proses wudhu' dilakukan untuk membersihkan diri secara fisik dan spiritual sebelum melaksanakan ibadah. Bagi wanita, seperti halnya pria, wudhu' menjadi kewajiban yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan shalat dengan sah. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan terkait dengan sah atau tidaknya wudhu', salah satunya adalah kondisi wanita yang mengalami keluarnya angin melalui *qubul* (vagina), yang disebut juga dengan *queefing*. *Queefing* atau keluarnya angin melalui *qubul*, merupakan fenomena fisiologis yang umum terjadi pada wanita, sering kali disebabkan oleh aktivitas fisik, hubungan intim, atau perubahan posisi tubuh. Meskipun secara medis ini bukanlah hal yang berbahaya, namun dalam konteks ibadah Islam, keluarnya angin dari tubuh, baik melalui *dubur* maupun *qubul*, memiliki pengaruh terhadap sahnya wudhu', yang menjadi syarat utama untuk melaksanakan shalat dan ibadah lainnya.

Dalam kajian fiqh, wudhu' dianggap batal apabila ada hal-hal yang dapat mengeluarkan sesuatu dari tubuh, seperti buang air besar, buang air kecil, serta keluarnya angin. Namun, dalam kasus spesifik wanita yang mengalami *queefing* (Keluarnya angin dari *qubul*), terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang dapat memengaruhi pemahaman dan praktik ibadah sehari-hari. Hal ini menjadi diskursus di kalangan ulama mazhab, termasuk dua tokoh besar dalam sejarah fiqh seperti Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin, di mana mereka berdua memiliki pandangan yang berbeda mengenai status wudhu' bagi wanita yang mengalami *queefing*, yang menjadikan topik ini menarik untuk diteliti secara lebih mendalam.

Dalam hal ini para ulama juga berpendapat terkait batalnya wudhu' wanita ketika keluar angin melalui *qubul*, yaitu Imam an-Nawawi berpendapat bahwa keluarnya angin melalui *qubul* wanita membatalkan wudhu' baik bentuknya feses, air kencing, angin, cacing, nanah, darah, kerikil, ataupun lainnya.<sup>1</sup>

Begitu juga menurut Imam Ibnu Abidin menyatakan bahwa keluarnya sesuatu yang bukan najis, seperti angin, tidak termasuk dalam kategori yang membatalkan wudhu'. Ia berargumen bahwa meskipun angin keluar dari *qubul*, hal itu bukanlah sesuatu yang najis, dan karenanya tidak membatalkan wudhu'. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa wudhu' seharusnya tidak dibatalkan oleh hal-hal yang tidak merugikan kebersihan.<sup>2</sup>

Perbedaan pendapat ini penting untuk dibahas lebih lanjut, mengingat fenomena *queefing* adalah hal yang tidak jarang terjadi dan bisa menyebabkan kebingungan bagi banyak wanita dalam menjalankan ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis pendapat Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin mengenai status wudhu' bagi wanita yang mengalami

<sup>1</sup> Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif an-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarh al-Muhazdzab* (Riyadh: Daar 'Alaamil Kutub, 2003,) juz. II, h.5.

<sup>2</sup> Muhammad Amin bin Umar, *Rad al-Mukhtar al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*, (Riyadh: Daar 'Alaamil Kutub, 2003) Juz. I, h.261.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*queefing*, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi umat Islam, khususnya wanita, dalam menjalankan ibadah dengan sah dan sesuai dengan prinsip fiqih yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari sudut pandang teori fiqih, tetapi juga sangat penting untuk memberikan panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengatasi kebingungan terkait status wudhu' ketika menghadapi masalah yang berhubungan dengan keluarnya angin dan *qubul*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman fiqih yang lebih kontekstual dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer di kalangan umat Islam.

Berdasarkan demikian penulis tertarik membahas permasalahan ini yaitu tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul*, yang mana permasalahan ini menjadi persoalan di era sekarang, maka pentingnya kajian tentang keabsahan wudhu' bagi wanita setelah mengalami *queefing*, karena hal ini jarang terjadi dan memiliki pandangan hukum tersendiri dan berbeda di antara ulama mazhab.

## B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang perlu ditetapkan agar pembahasan dapat difokuskan dan terarah dengan jelas. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai status wudhu' wanita yang mengalami keluarnya angin melalui *qubul* (alat kelamin wanita). Fenomena ini akan dikaji dalam konteks fiqih, yang berhubungan dengan sahnya wudhu' dalam perspektif dua tokoh ulama besar, yaitu Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam an-Nawawi tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul*?
2. Bagaimana pendapat Imam Ibnu Abidin tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul*?
3. Bagaimana analisa *fiqh muqaran* tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul*?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui argumentasi Imam an-Nawawi tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul*;
- b. Untuk mengetahui argumentasi Imam Ibnu Abidin tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul*;
- c. Untuk menganalisis pendapat Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin mengenai status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul*.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- b. Berkontribusi dalam pengembangan ilmu fiqh, khususnya dalam kajian mengenai status wudhu' wanita yang keluar angin melalui *qubul*. Dengan menganalisis dan membandingkan pendapat Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

- wawasan baru bagi studi fiqih, serta memperkaya khazanah literatur fiqih yang membahas masalah-masalah kontemporer dalam ibadah, terutama terkait dengan kebersihan dan kesucian tubuh;
- c. Memberikan pencerahan dan panduan praktis bagi wanita Muslimah dalam menghadapi masalah keluarnya angin melalui *qubul*. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka memahami dan mempraktikkan wudhu' dengan benar, sesuai dengan pandangan fiqih yang berlaku, serta menghindari kebingungan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Pengertian Wudhu' dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa wudhu' adalah menyucikan diri (sebelum shalat) dengan membasuh muka, tangan mengusap kepala dan membasuh kaki. Kata wudhu' dalam Bahasa Arab berasal dari kata “*al-wadha'ah*” yang bermakna “*al-hasan*”, yaitu “kebaikan,” dan juga sekaligus bermakna “*an-nadzafah*” yaitu “kebersihan”.<sup>3</sup>

Dalil wajibnya wudhu' didasarkan pada al-Qur'an, hadis (sunnah), dan ijma' (konsensus) ulama. Dalil Al-Qur'an dapat dilihat dalam surah al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan

<sup>3</sup> Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Kota Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. (QS. Al-Ma'idah [5]: 6).<sup>4</sup>

Sehubungan dengan firman Allah Swt "إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ" banyak ulama salaf yang menafsirkannya dengan, "sedang kamu berhadhas," sedangkan ulama lainnya menafsirkan, "jika kamu bangun tidur dan hendak shalat,". Kedua penafsiran itu mendekati kebenaran. Ulama lainnya mengatakan bahwa makna ayat itu lebih umum daripada kedua penafsiran itu. Ayat tadi merupakan perintah itu wajib dilakukan bagi orang yang berhadhas, sedangkan bagi yang masih suci, perintah itu sunnah. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pada permulaan Islam perintah berwudhu' untuk setiap kali shalat adalah wajib, kemudian ketentuan itu di-*nasakh* menjadi sunnah sebagaimana disukai oleh umat untuk selalu membaguskan wudhu' bagi setiap shalat. Hal ini menunjukkan bahwa berwudhu' untuk setiap kali shalat, bagi yang tidak berhadhas, adalah sunnah sebagaimana menurut jumhur ulama.<sup>5</sup>

Adapun dalil berupa hadis mengenai wudhu' adalah hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Ismail al-Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نَعِيمِ الْمُحَجِّرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.<sup>6</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, ia berkata: "Telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Khalid dari Sa'id bin Abu Hilal dari

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2010), cet. 1, h.28.

<sup>5</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, h.31.

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih bukhari*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nu'a'im bin al-Mujmir berkata: “Aku mendaki Masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwudhu’ dan berkata: “Aku mendengar Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudhu’. Barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, maka lakukanlah. (H.R Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas bahwasanya Nabi Muhammad Saw menganjurkan umatnya selalu dalam keadaan wudhu’. Hadis ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti umat Rasulullah Saw akan dihadirkan dengan wajah yang berseri-seri karena sisa dari air wudhu’. Bagi yang mampu mempertahankan wudhu’nya maka itu sangat baik untuk dilakukan.<sup>7</sup>

Adapun di hadis lain Nabi Muhammad juga memerintahkan umatnya menyempurnakan wudhu’nya yaitu:

وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْبِغْ أَلْوَضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغِ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا<sup>8</sup>.

Artinya:

Dari Laqith bin Shabirah Ra., ia berkata “bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sempurnakanlah wudhu’, selingilah sela-sela jarimu, dan masukkan air ke dalam hidungmu dengan sungguh-sungguh kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. (H.R Tirmidzi).

Hadis di atas menerangkan bahwasanya Rasulullah Saw menganjurkan kepada umatnya untuk menyempurnakan wudhu’nya. Menurut *syara’*, wudhu’ ialah membasuh, mengalirkan dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudhu’ untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu’ sendiri mengandung dua aspek kebersihan, yakni kebersihan lahir berupa pencucian bagian tubuh manusia, dan kebersihan batin yang ditimbulkan oleh

<sup>7</sup> Zhafirah Najla, “Keutamaan Air Wudhu’ sebagai Kecantikan Wajah,” dalam *Jurnal Riset Agama*, Volume 1., No. 2., (2015), h.458.

<sup>8</sup> Muhammad Isa at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Darul Gharib al-Islami, 1998), h.88.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh wudhu' kepada manusia berupa pembersihan dari kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh dalam berwudhu'. Oleh karena itu yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah Saw dapat memberikan manfaat terhadap fisik dan psikis manusia, begitu juga memberikan manfaat pada sisi ruhiyahnya.<sup>9</sup>

## B. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu'

Batal dalam pengertian *syara'* yaitu kebalikan dan pengertian sah. Sah adalah sesuatu perbuatan yang sesuai dengan ketentuan *syara'*. Adapun batal adalah perbuatan yang menyalahi ketentuan *syara'*.<sup>10</sup>

Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu' menurut empat mazhab ialah sebagai berikut:

### 1. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi hal yang membatalkan wudhu' ada tiga:

#### a. Keluarnya sesuatu dari *qubul* atau *dubur*

Baik berupa perkara biasa seperti air kencing, tinja, angin, air madzi dan air wadi, serta air mani. Atau perkara yang keluar itu merupakan perkara yang tidak biasa seperti ulat, batu kerikil, darah, baik yang keluar itu banyak atau sedikit. Selain itu, perkara luar biasa yang keluar itu juga keluar dari kemaluan sehingga kedudukannya sama seperti air wadzi. Mazhab Hanafi mengecualikan angin yang keluar dari *qubul*, ia dianggap sebagai

<sup>9</sup> Diah Kusumawardani, "Makna Wudhu' Dalam Kehidupan Menurut Al-Quran dan Hadis" dalam *Jurnal Riset Agama*, Volume 1., No. 1., (2021), h. 107-118.

<sup>10</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih: (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 48.

perkara yang tidak membatalkan wudhu’, karena ia hanya berupa hembusan, bukan angin.<sup>11</sup>

b. Bersetubuh

Wudhu’ menjadi batal dengan persetubuhan, yaitu bertemunya dua kemaluan (laki-laki dan perempuan) tanpa alas pakaian yang menghalang kehangatan, atau dengan kata lain ketika seseorang laki-laki menyentuh perempuan dengan penuh syahwat, hingga kemaluannya tegang tanpa ada penghalang di antara mereka, dan dia tidak melihat sesuatu yang basah (yang keluar dari kemaluannya) ini pendapat Mazhab Hanafi.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَمْ يَتَوَضَّأُ.<sup>12</sup>

Artinya:

Dari ‘Aisyah Ra: “Sesungguhnya Nabi Saw mencium salah seorang istrinya, lalu keluar hendak shalat dan tidak berwudhu’ lagi.” (H.R. Abu Daud)

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu’.

c. Tidur berbaring dan bersandar

Dalam Mazhab Hanafi bahwa tidur yang membatalkan wudhu’ adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ketempat duduk atau lantai, tidur dalam posisi miring, bersandar atau tengkurap, karena posisi miring dan sejenisnya itu dapat menyebabkan semua sendi lunglai. Oleh sebab itu, jika seseorang tidur dalam posisi pantat yang merapat ketempat duduk seperti tanah dan

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kasani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.348.

<sup>12</sup> Sulaiman bin al-Ash’ats bin Ishaq, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H), h.69.

punggung binatang, maka ia tidak membatalkan wudhu'. Sekiranya ia bersandar pada sesuatu, dan jika sandaran itu dibuang, maka dia akan terjatuh dan pantatnya tidak rapat ke tempat duduknya, maka dalam keadaan ini wudhu'nya menjadi batal.<sup>13</sup>

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
وَكَاءُ السَّهِّ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ<sup>14</sup>

Artinya:

Dari Ali bin Abi Thalib Ra, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda”, “Tali ikat bokong itu adalah kedua mata, maka siapa yang tidur hendaklah berwudhu”. (H.R Abu Daud).

Hadis di atas menerangkan bahwasanya tidur yang membatalkan wudhu' ialah tidur yang tidak merapatkan pantat, oleh karena itu yang tidak merapatkannya maka wudhu'nya batal.

## 2. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab maliki hal yang membatalkan wudhu' ada empat:

### a. Keluar sesuatu dari *qubul* dan *dubur*

Adapun yang menjadi tolak ukur batalnya wudhu' adalah jenis sesuatu yang keluar, tempat keluarnya, dan cara keluarnya. Dalam Mazhab Maliki menyatakan bahwa apabila sesuatu yang keluar dari dua lubang tersebut dalam batas kewajaran dan normal, maka hal tersebut membatalkan wudhu'.

Seperti keluarnya kencing, buang air, mani, madzi, wadi dan kotoran.

Adapun yang keluar tersebut dikarenakan hal-hal yang tidak normal, seperti

<sup>13</sup> M. Imam Pamungkas, *Fiqih 4 Mazhab*, (Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015), h.48.

<sup>14</sup> Sulaiman bin al-Ashats bin Ishaq, *op. cit.*, h. 79.



sakit dan kondisi lainnya, maka tidak membatalkan wudhu'. Landasan hukumnya ialah an-Nisa ayat 43.

b. Menyentuh Perempuan

Begitu juga terkait dengan menyentuh perempuan Mazhab Maliki berpendapat wudhu' batal bisa dengan sentuhan yang terjadi antara orang yang berwudhu' dengan orang lain yang pada adatnya menimbulkan nikmat pada diri orang yang menyentuh, baik itu laki-laki atau perempuan. Walaupun orang yang disentuh itu belum *baligh*, baik sentuhan itu berlaku dengan istrinya, dengan perempuan lain, atau dengan mahramnya. Sentuhan pada kuku dan rambut, atau sentuhan yang beralaskan seperti kain, baik kain yang dijadikan alas itu tipis yang dapat menyebabkan orang yang menyentuh merasakan kelembutan badan atau kain itu tebal, juga dianggap sebagai sentuhan juga.

Sentuhan dengan nafsu dapat membatalkan wudhu', begitu juga kecupan mulut, ia dapat membatalkan wudhu' meskipun tanpa nafsu. Karena ia merupakan tempat membangkitkan nafsu. Menurut Imam Malik sentuhan yang dapat membatalkan wudhu' didasari tiga syarat:

1. Hendaklah orang yang menyentuh itu orang yang sudah *baligh*;
2. Orang yang disentuh pada kebiasaan normal adalah orang yang menimbulkan syahwat;
3. Hendaklah yang menyentuh itu berniat untuk memuaskan nafsu atau pun dia mendapati ada nafsu (meskipun tanpa berniat).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Tidur

Menurut Imam Malik tidur yang menyebabkan batalnya wudhu' adalah tidur yang diiringi dengan hadas. Beliau melihat dari beberapa kondisi dan keadaan, yaitu tingkat kenyamanan, lama, dan cara tidurnya. Tidur yang nyenyak meskipun pendek waktunya, ia membatalkan wudhu'. Akan tetapi, tidur yang tidak nyenyak meskipun waktunya lama tidak membatalkan wudhu'. Maksud tidur yang nyenyak adalah apabila orang yang tidur tersebut tidak mendengar suara apapun, tidak merasa apabila ada benda yang terjatuh dari tangannya, ataupun apabila mengalir air liurnya dan lain-lain lagi yang sejenisnya. Jika dia masih merasa perkara-perkara tersebut, maka tidurnya tidak nyenyak Imam Malik ber-*hujjah* kepada hadis riwayat Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَظَّرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ.<sup>15</sup>

Artinya:

Dari Anas dia berkata: “Sahabat Rasulullah Saw biasa menunggu akhir shalat isya sampai kepala mereka manggut-manggut (mengantuk), kemudian mereka mengerjakan shalat dan tidak berwudhu' lagi”. (H.R Muslim).

Ulama sepakat bahwasanya hilangnya kesadaran sebab gila, pingsan, mabuk, sebab *khamr* atau *nabidz* atau bius atau obat, adalah membatalkan wudhu', begitu pula penjelasan hadis di atas wudhu' menjadi batal baik sebentar atau lama masa tidurnya, baik menetap pantatnya atau tidak, dan kesadaran saat tidur yang menjadi ukuran batal wudhu' atau tidak.

<sup>15</sup> Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut, Dar al-Fikr, 1412 H),

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Menyentuh Kemaluan

Imam Malik mengatakan bahwa wudhu' menjadi batal dengan sebab menyentuh penis (*dzakar*), namun, menyentuh *dubur* tidaklah menyebabkan batalnya wudhu'. Menyentuh penis yang masih bersambung dengan pemiliknya saja yang membatalkan wudhu', adapun penis yang sudah terputus tidak membatalkan. Sentuhan itu baik menimbulkan kenikmatan atau tidak, sengaja menyentuh atau terlupa, jika memang tanpa ada alas/penghalang apapun.

Sentuhan itu dianggap jika dilakukan dengan batin telapak tangan atau dengan bagian tepinya. Namun apabila menyentuhnya dengan bagian punggung telapak tangan, maka hal itu tidak menyebabkan batal wudhu'. Juga menyebabkan batalnya wudhu', jika seseorang memegang kelaminnya dengan jari yang melebihi jumlah yang lima, jika memang jari itu mempunyai rasa dan mampu bergerak seperti jari-jari yang lain. Hukum batalnya wudhu' akibat menyentuh penis ini terjadi jika orang yang melakukannya sudah *baligh*. Dengan kata lain, jika yang menyentuh penis anak-anak, maka perbuatan itu tidak membatalkan wudhu' berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Isa at-Tirmizi.

8. **Mazhab Syafi'i**

Menurut mazhab Syafi'i yang membatalkan wudhu' menjadi tiga yakni:

- a. Pertama keluar sesuatu dari dua jalan yaitu *qubul* dan *dubur*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Semua yang keluar dari dua lubang tersebut dapat membatalkan wudhu', baik dalam keadaan sehat maupun sakit, seperti keluar air (kencing, mani, madzi, dan wadzi), darah, ataupun batu yang kecil.<sup>16</sup>

b. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram

Menurut Imam Syafi'i, wudhu' tetap batal disebabkan adanya sentuhan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, walaupun dia telah mati. Bersentuhan tanpa alas/penghalang dapat membatalkan wudhu' orang yang menyentuh dan juga wudhu' orang yang disentuh, walaupun salah seorang dari mereka adalah orang tua yang lemah meskipun tanpa niat. Namun, wudhu' tidak batal dengan menyentuh rambut, gigi dan kuku.

Maksud antara laki-laki dan perempuan adalah laki-laki dan perempuan yang telah sampai peringkat yang menimbulkan syahwat menurut 'urf, dikalangan orang yang mempunyai ta'biat normal, yang dimaksud dengan mahram adalah orang yang haram dinikahi sebab keturunan, penyusuan atau pernikahan, oleh sebab itu wudhu' tidak batal dengan menyentuh laki-laki dan perempuan yang masih kecil tidak menimbulkan syahwat pada salah seorang dari mereka.

Bersentuhan laki-laki dan perempuan jelas membatalkan wudhu' menurut Imam Syafi'i. Alasan sentuhan itu bisa membatalkan wudhu' adalah karena ia dapat menimbulkan perasaan nikmat yang dapat

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), juz 1, 348.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggerakkan nafsu. Hal seperti itu tidak patut terjadi pada diri orang yang dalam keadaan suci.

## c. Tidur dalam kondisi yang tidak stabil

Orang yang tidur dalam keadaan suci, tidur yang membatalkan wudhu' adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ketempat duduk atau lantai, tidur dalam posisi miring, bersandar atau tengkurap, karena posisi miring dan sejenisnya itu dapat menyebabkan semua sendi lunglai. Oleh sebab itu, jika seseorang tidur dalam posisi pantat yang merapat ke tempat duduk seperti tanah dan punggung binatang, maka ia tidak membatalkan wudhu'.<sup>17</sup>

## d. Menyentuh kemaluan

Imam Syafi'i berpendapat, wudhu' menjadi batal dengan menyentuh kemaluan anak Adam (baik itu penis, *dubur*, ataupun *qubul (farji)* perempuan), baik kemaluan itu punya sendiri atau orang lain, milik orang kecil atau orang besar, milik orang yang masih hidup atau yang sudah mati.<sup>18</sup>

## 4. Mazhab Hanbali

Menurut Mazhab Hanbali yang membatalkan wudhu' itu ada tujuh yakni:

a. Sesuatu yang keluar dari *qubul* dan *dubur*

Mazhab Hanbali mengecualikan orang yang senantiasa berhadass, baik yang keluar itu sedikit atau banyak, yang keluar itu biasa atau luar biasa,

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Sha'ani, *Subulussalam*, alih bahasa oleh Ali Fauzan dan Darwis Ghanaim, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), Jilid 1, h.145.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 1, h.344.



karena terdapat kesulitan untuk mengatasinya. Bagi orang yang tidak menghadapi penyakit hadas yang berterusan, maka wudhu'nya akan batal dengan sesuatu apapun yang keluar darinya, baik ia berupa kencing atau tahi, baik ia sedikit atau banyak, melalui saluran yang terbuka di bawah usus ataupun di atasnya, dan baik kedua kemaluannya asalnya terbuka atau pun tertutup. Jika seseorang yang berwudhu' memasukkan kapas ataupun pemoles celak mata itu keluar meskipun tidak basah, maka wudhu' orang tersebut batal.

b. Menyentuh perempuan

Imam Hanbali berkata wudhu' akan menjadi batal dengan menyentuh kulit perempuan dengan nafsu dan tanpa alas/penghalang, dengan syarat jika memang kebiasaan orang yang disentuh itu dapat menimbulkan syahwat, asalkan dia bukan anak-anak dan meskipun orang yang disentuh itu sudah mati, tua, mahramnya, atau anak-anak perempuan yang menimbulkan syahwat, yaitu anak-anak perempuan yang berumur tujuh tahun keatas.

Hukum ini berlaku tanpa ada perbedaan di antara perempuan yang disentuh, baik dia itu orang lain, mahram, perempuan tua, atau anak-anak. Wudhu' tidak batal dengan menyentuh rambut, kuku, dan gigi. Begitu juga dengan menyentuh anggota yang terpotong, karena ia tidak ada nilainya lagi. Begitu juga dengan menyentuh waria walaupun dengan bernafsu. Menyentuh *khuntsa musykill*, sentuhan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, walaupun dengan bersyahwat juga tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



batal wudhu'. Sungguh wudhu' ini tidak batal, namun ia sunnah untuk diperbaharui.

.....أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ.....

Artinya:

....atau menyentuh perempuan... (QS. An-Nisa [4]:43)

c. Tidur

Mazhab Hanbali menyatakan semua posisi tidur dapat membatalkan wudhu', kecuali tidur yang sedikit mengikuti hitungan '*urf*, baik ia dilakukan sambil duduk atau berdiri. Sebenarnya tidak ada batasan bagi tidur yang sedikit. Penentuan batas tersebut dikembalikan pada adat. Oleh sebab itu, jika orang yang tidur dalam keadaan rapat pantatnya ataupun dengan cara lainnya kemudian terjatuh, maka hal itu dapat membatalkan wudhu'.

Sekiranya tidur dan merasa ragu dengan tidurnya, apakah tidurnya banyak atau sedikit, maka hendaklah dia menganggap dirinya masih suci. Karena, keyakinan tentang kesucian dirinya dan keraguan hanya terdapat pada batalnya saja. Seandainya dia bermimpi dalam tidurnya, maka tentulah tidurnya itu nyenyak. Tidur yang sedikit dari seorang yang sedang ruku' sujud, bersandar, bertongkat, dan mengangkat kedua lututnya adalah seperti orang yang tidur dengan posisi miring. Semua itu dapat membatalkan wudhu'.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menyentuh kemaluan

Imam Hanbali menyatakan wudhu' menjadi batal dengan menyentuh kemaluan anak Adam, baik kemaluan itu kepunyaan sendiri atau orang lain, milik orang kecil atau orang besar, milik orang yang masih hidup atau mati.

Imam Hanbali Membedakan antara bagian telapak tangan dengan bagian punggungnya. Hal ini berdasarkan hadis yang berkaitan dengan hukum menyentuh bagian punggung tangannya adalah termasuk anggota tangan dan dapat membatalkan wudhu', yaitu jika menyentuh tanpa penghalang.

e. Sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan

Imam Hanbali mensyaratkan, hendaklah sesuatu yang keluar itu dalam kadar yang banyak. Maksud kadar yang banyak adalah apabila kondisinya menjadi buruk menurut diri seseorang. Maksudnya, kondisi badan seseorang diperhitungkan, baik ia kurus ataupun gemuk. Oleh sebab itu, jika darah yang keluar dari badan seorang yang kurus misalnya, dan ia dianggap banyak berdasarkan atas badannya, maka wudhu'nya menjadi batal. Jika tidak dianggap banyak, maka wudhu'nya tidak batal. Selain itu, karena darah adalah najis yang keluar dari badan, maka dari itu ia diberi hukum seperti keluar sesuatu dari dua lubang.

f. Makan daging unta

Wudhu' akan menjadi batal dengan memakan daging unta. Memakan daging unta dalam keadaan apapun dapat membatalkan wudhu', baik daging

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut mentah atau telah dimasak, baik orang itu mengetahui atau tidak mengetahui.

Sesungguhnya hukum wajib berwudhu' karena makan daging unta merupakan ibadah yang tidak dapat dipikirkan sebabnya. Oleh sebab itu, hukum tersebut tidak dapat ditetapkan pada perkara lain. Dengan demikian, wudhu' tidak akan diwajibkan disebabkan minum susu unta, mengunyah dagingnya (kemudian mengeluarkannya), makan hati, limpa, paru, kulit, perut dan sejenisnya.

#### g. Memandikan mayat

Wudhu' menjadi batal disebabkan seseorang memandikan mayat secara keseluruhan atau memandikan sebagiannya saja, baik mayat yang dimandikan itu kecil atau besar, laki-laki ataupun perempuan, muslim ataupun kafir.

### C. Pengertian Kentut dan *Queefing*

Kentut sering terjadi di kehidupan manusia pada umumnya baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Kentut adalah keluarnya gas dari saluran pencernaan melalui anus. Gas ini berbentuk sebagai hasil samping proses pencernaan makanan oleh bakteri di usus besar.<sup>19</sup>

Kentut keluar melalui lubang dubur karena kepadatannya lebih ringan. Gerak peristaltik usus mendorong isinya ke arah bawah. Tekanan di sekitar anus lebih rendah. Gerak peristaltik usus menjadikan ruang menjadi bertekanan,

<sup>19</sup> Levitt, M. D., dan Bond, J. H, "Flatulence Annual" dalam *Review of Medicine*, Volume 21, No 1., (1970), h. 281-298.



sejingga memaksa isi usus, termasuk gasnya untuk bergerak ke kawasan yang bertekanan lebih rendah, yaitu sekitar anus. Dalam perjalanan ke arah anus, gelembung-gelembung kecil bergabung jadi gelembung besar. Kalau tidak ada gerak peristaltik, gelembung gas akan menerobos ke atas lagi, tetapi tidak terlalu jauh, karena bentuk usus yang rumit & berbelit-belit. Itulah kenapa gas kentut tidak melakukan perjalanan ke tubuh bagian atas.<sup>20</sup>

Bau khas dari kentut sebenarnya tidak ada hubungannya dengan masalah gender. Pria memang sering melakukannya dan bukan berarti baunya lebih menyengat. Namun, biasanya wanita lebih sering menahan kentut dengan alasan estetika. Jika kentut ditahan, maka akan mengakibatkan perut semakin kembung dan mulas, dan bau khasnya bertambah semakin busuk karena akumulasi gas dan senyawa yang terus bertambah di dalam perut. Oleh karena itu sering kali bau kentut wanita jauh lebih menyengat daripada pria. Makanan sejenis rempah-rempah dan kacang-kacangan dapat menambah bau khas kentut. Gas kentut bersifat asam, karena mengandung karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan hidrogen sulfida (H<sub>2</sub>S).<sup>21</sup>

Selanjutnya kentut, ini juga sering terjadi kepada wanita yang juga dikenal dengan sebutan *queef* atau *vaginal flatulence* dalam bahasa medis. Ini adalah fenomena yang normal bagi wanita. Hal ini terjadi ketika *qubul* wanita melepaskan udara yang terperangkap.<sup>22</sup> Hal ini cenderung terjadi selama berolahraga, saat duduk bersila, atau setelah sesuatu dimasukkan ke dalam

<sup>20</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Flatulensi#cite\\_note-Dokter\\_sehat-2](https://id.wikipedia.org/wiki/Flatulensi#cite_note-Dokter_sehat-2). Diakses pada 8 Maret 2020.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Neels H, Mortiers X, et.al., "Angin Vagina: Tinjauan Sastra" dalam *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*, Volume 214., No. 2., (2017), h. 97-103.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



vagina<sup>23</sup>, dan juga bisa terjadi ketika dalam pergerakan shalat. Seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama, kentut biasa terjadi saat gas dalam sistem pencernaan keluar dari anus kentut bisa berbau, sedangkan kentut yang keluar dari *qubul* itu sendiri tidak berbau.

*Queef* adalah terjadinya pengeluaran udara yang terperangkap di dalam *qubul* (vagina). Singkatnya, *queef* ini seperti kentut, hanya saja berasal dari *qubul* bukan *dubur*. Ciri khas *queef* tidak memiliki rasa dan aroma, beberapa kasus mengeluarkan suara dan kebanyakannya tanpa suara. *Queefing* dapat terjadi pada siapa saja yang memiliki vagina. Orang yang melahirkan secara normal atau mengalami inkontinensia urin mungkin lebih sering mengalami *queefing* daripada orang lain.<sup>24</sup>

Kentut bukan cuma datang dari sistem pencernaan. Ada pula *vaginal gas*, yang biasa disebut *queefing*. Ia muncul saat ada udara yang terperangkap ke dalam vagina, lalu udara tersebut dilepaskan, sehingga menghasilkan suara yang mirip dengan kentut dari *dubur*. Bedanya, *queefing* tidak berbau.<sup>25</sup>

Menurut Healthline, kondisi *queefing* ini sebenarnya adalah kejadian normal, apalagi saat sedang bersangama. Ketika berhubungan seks, penis keluar-masuk vagina, dan saat itulah udara akan masuk. Karena aktivitas seks membuat otot penis tegang, maka ketika penis dilepaskan, gas yang terperangkap itu turut keluar dan menimbulkan bunyi yang sensasinya seperti gelembung. Pada penelitian berjudul “*Vaginal Flatus and the Associated Risk Factors in Iranian*

<sup>23</sup> Xiao L, Xiao H, et.al., “Hubungan antara Konstipasi Fungsional dan Kembung pada Wanita pada 6 Minggu Pascapersalinan” dalam *Int Urogynecol J*, Volume 34., No. 12., (2023), h. 2925-2932.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.97-103

<sup>25</sup> <https://tirto.id/mengenal-queefing-atau-kentut-vagina-edU5>. Diakses pada 6 Maret 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Women: A Main Research Article*” Firozeh Veisi bersama empat rekannya mencoba mencari penyebab kentut vagina. Mereka meneliti 1.000 perempuan berusia 18 hingga 80 tahun di Iran. Dalam penelitian ini, mereka mencatat status perkawinan, indeks masa tubuh, berat bayi yang mereka lahirkan, serta peristiwa yang pernah mereka alami, seperti persalinan (normal dan caesar), *histerektomi* (prosedur pengangkatan rahim), atau rekonstruksi dasar panggul. Mereka menemukan bahwa *queefing* lebih sering terjadi pada 188 responden dari penelitian ini (20%). Di penelitian ini, usia rata-rata responden yang mengalami kentut vagina adalah 34 tahun, dengan berat massa tubuh yang lebih rendah.<sup>26</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan karya ilmiah sebelumnya, seperti halnya skripsi dari Muhammad Idris, dengan judul “Implikasi *Queefing* Terhadap Keabsahan Wudhu’ Wanita (Analisis Komparatif Mazhab Syafi’i dan Maliki)” tahun 2024, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat perbandingan hukum antara kedua mazhab. Mazhab Syafi’i menekankan pada pemahaman tekstual dari hadis dan penerapan *qiyas* yang lebih ketat, sedangkan mazhab Maliki lebih fleksibel dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi darurat. Persamaan antara keduanya terletak pada penggunaan metode *istinbath* hukum yang sama, yakni hadis dan *qiyas*, meskipun dengan interpretasi yang berbeda.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Op. cit.*

<sup>27</sup> Muhammad Idris, “Implikasi *Queefing* Terhadap Keabsahan Wudhu’ Wanita (Analisa Komparatif Mazhab Syafi’i dan Maliki)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024), h. iv

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>28</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

#### B. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis non matematis yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

#### C. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu

<sup>28</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.31.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.<sup>29</sup> Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative aproach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Mazhab.

#### D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian pada skripsi penulis adalah Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin. Sedangkan obyek penelitian pada skripsi penulis adalah status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul*.

#### E. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada dua bagian:

<sup>29</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.129.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>30</sup> Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui rujukan kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhaddzab* karya Imam an-Nawawi dan kitab *Rad al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar* karya Imam Ibnu Abidin;

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>31</sup> Buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang memiliki relevansi lainnya masuk kategori data sekunder dijadikan pendukung buku primer untuk menguatkan konsep penelitian berbasis pengalaman yang ada didalam buku primer.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>32</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku serta artikel dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan

<sup>30</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) Cet. Ke- 10, h.152.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.208.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, jurnal hasil penelitian, majalah-majalah, koran, dan lain-lain. Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.<sup>33</sup>

#### G. Teknik Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan study komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.<sup>34</sup> Data-data yang terkumpul dianalisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat.

#### H. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.11.

<sup>34</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h.207.

Metode deskriptif, yaitu menyajikan dan mengumpulkan data dari kitab-kitab karangan Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin serta buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini;


Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data data dan kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang di anggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pembahasan tema ini adalah sebagaimana berikut:

1. Pendapat Imam an-Nawawi tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul* dan dalilnya adalah bahwa keluarnya angin dari *qubul* wanita membatalkan wudhu', sebagaimana keluarnya sesuatu dari dua jalan (*qubul* dan *dubur*) secara umum. Dalilnya adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa: 43 dan hadis Nabi Saw, "Tidak ada wudhu' kecuali karena (keluar) suara atau angin," yang menunjukkan keluarnya angin termasuk pembatal wudhu'.

2. Pendapat Imam Ibnu Abidin tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul* Imam Ibnu Abidin berpendapat bahwa keluarnya angin dari *qubul* wanita tidak membatalkan wudhu'. Menurutnya, pembatalan wudhu' berlaku pada angin yang keluar dari *dubur*, sementara angin dari *qubul*, terutama pada wanita, tidak termasuk dalam pembatal wudhu' kecuali jika ada indikasi yang lebih jelas seperti bau. Pendapat ini didasarkan pada prinsip kemudahan dan kelancaran dalam ibadah;

Analisa *fiqh muqaran* tentang status wudhu' bagi wanita yang keluar angin melalui *qubul* adalah pendekatan Imam an-Nawawi dalam Mazhab Syafi'i menekankan ketelitian dalam menjaga *thaharah*, dengan menetapkan bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu'. Sebaliknya, Imam Ibnu Abidin dalam Mazhab Hanafi mengadopsi pendekatan yang

lebih fleksibel, mempertimbangkan kemudahan (*taysir*) dan realitas praktis bagi wanita, terutama dalam menghadapi hal-hal alami yang sulit dikendalikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *fiqih muqaran* membantu memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi tanpa mengabaikan prinsip kesucian. Dalam konteks mayoritas Syafi'i, pendapat Imam Ibnu Abidin dapat tetap relevan sebagai kelonggaran bagi yang membutuhkan, dan kecenderungan kami adalah memilih pendapat Imam Ibnu Abidin.

## B. Saran

Adapun saran dari penulis pembahasan ini yaitu:

1. Penelitian ini kami lakukan dengan melakukan observasi dan pendalaman materi, namun walaupun demikian sebagai manusia biasa tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kesempurnaan, atas dasar ini, kami akan tetap menerima kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan tulisan ini; Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku terhadap penyampaian ilmu yang telah diberikan sehingga pendapat itu menjadi mutlak baginya.
2. Diharapkan skripsi ini menjadi manfaat bagi pembaca, serta menjadi pedoman untuk bersosial dan bermasyarakat, terutama bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, Beni Saebani dan Afifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. *Ihya Ulum al-Din*, Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Dar al-Salam, 1990.
- Al-Suyuthi, Abd ar-Rahman. *al-Minhaj al-Sawi fi Tarjamah al-Imam an-Nawawi*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1988.
- Al-Zuhaili, Muhammad. *al-Mutamad*, alih bahasa oleh Muhammad Hidayatullah, Depok: Gema Insani, 2018.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin Bin Syarif. *Kitab Majmu' Syarah Al-Muhazdzab*, Riyad: Dar A'lim Al-Kutb, 1990.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin Bin Syarif. *Raudharuth Thalibin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ash-Sha'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulussalam*, alih bahasa oleh Ali Fauzan dan Darwis Ghanaim, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunah Tirmidzi*, Beirut: Darul Gharib al-Islami, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal, 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih: (Satu dan Dua)*, Jakarta: Kencana, 2014.

Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'lam As-Salaf*, alih bahasa oleh Masturi Ilham & Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Himpunan Hadis Pilihan, *Hadis Shahih al-Bukhari*, alih Bahasa oleh Hussein Bahreisy, Surabaya: Al-Ikhlas, 1992.

Ishaq, Sulaiman bin al-Ash'ats bin. *Shahih Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Muslim, Imam Abi Husain, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut, Dar al-Fikr, 1412 H.

Pamungkas, M. Imam. *Fiqh 4 Mazhab*, Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Sumanto. *Teori dan Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Umar, Muhammad Amin bin. *Raddul Muhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Beirut Libanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, 2003.

'Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, Depok: Pustaka Fathan Media Prima, 2017.

Zein, Nurhayati dan Syafrida. *Fiqh ibadah*, Kota Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.

**B. Jurnal/Kamus/Makalah**

Diah Kusumawardani, *Makna Wudhu' dalam Kehidupan Menurut Al-Quran dan Hadis*, dalam Jurnal Riset Agama, 2021.

H, Neels et., al. *Angina Vagina: Tinjauan Sastra. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2017.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Idris, Muhammad. *Implikasi Queefing Terhadap Keabsahan Wudhu' Wanita (Analisa Komparatif Mazhab Syafi'I dan Maliki)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Diah Kusumawardani, *Makna Wudhu' Dalam Kehidupan Menurut Al-Quran dan Hadis*, dalam *Jurnal Riset Agama*, 2021.

L, Xiao et., al. *Hubungan Antara Konstipasi Fungsional dan Kembang pada Wanita pada 6 Minggu Pascapersalinan*, 2023.

M. D, Levitt dan Bond, J. H. *Flatulance. Annual Review of Medicine*, 1970.

Najla, Zhafira. *Keutamaan Air Wudhu' sebagai Kecantikan Wajah*, dalam *Jurnal Riset Agama*, 2015.

### C. Website

<https://tirto.id/mengenal-queefing-atau-kentut-vagina-edU5> diakses, tanggal 6 Maret 2024.

<https://mui.or.id/baca/berita/queef-kentut-dari-qubul-apakah-membatalkan-wudhu>. diakses, tanggal 30 Desember 2024.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Flatulensi#cite\\_note-Dokter\\_sehat-2](https://id.wikipedia.org/wiki/Flatulensi#cite_note-Dokter_sehat-2). tanggal 8 Maret 2020.

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Status Wudhu' Bagi Wanita yang Keluar Angin Melalui Qubul (Studi Komparatif Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin)**, yang ditulis oleh:


Nama : M. Fauzi Gusrianto  
 NIM : 12020315003  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 Januari 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag  
 Sekretaris  
 Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH  
 Penguji I  
 Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd  
 Penguji II  
 Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag



Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT KETERANGAN**

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nama Mahasiswa : M. Fauzi Gusrianto
- NIM : 12020315003
- Judul Skripsi : Status Wudhu' bagi Wanita yang Keluar Angin Melalui Qubul (Studi Komparatif Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin)
- Dosen Pembimbing : I. Marzuki, M.Ag  
 II. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
- Tanggal Uji Turnitin : 14 Januari 2025
- Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Januari 2025  
 Sekretaris Prodi,

  
 Muslim, S Ag, SH, M.Hum  
 NIP. 197205052014111002